



PPID DISARPUS TAHUN 2021



**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

I. GAMBARAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua instansinya, tak terkecuali di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar yang dibentuk dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Lahirnya undang-undang keterbukaan informasi publik di Indonesia berawal dari inisiatif DPR RI berupa rancangan undang-undang kebebasan memperoleh informasi publik. Pada tahun 2005, RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) diajukan kepada pemerintah untuk dimintakan tanggapan dan penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM). Dengan amanat Presiden, Menteri Komunikasi dan

Informatika serta Menteri Hukum dan HAM membahas RUU tersebut bersama DPR RI. Pada akhirnya RUU KMIP disahkan pada sidang paripurna DPR RI pada tanggal 30 April 2008 menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mulai berlaku efektif pada 30 April 2010.

Dengan Undang – undang Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan dapat merubah budaya ketertutupan (culture of secrecy) menjadi budaya yang terbuka. Dengan keterbukaan juga dapat menghilangkan berbagai “penyelewengan” yang terjadi karena berada di wilayah yang “tertutup”. Hak masyarakat untuk tahu juga di tempatkan di tempat yang “terhormat” sebagai bagian dari control publik. Selain itu, diberlakukannya UU KIP akan menempatkan pentingnya sistem informasi, dan orang-orang profesional di bidang data dan dokumentasi. Berkaitan dengan upaya pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487 .22 / 431 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan secara kolegal, dimana

kami telah menunjuk satu orang pejabat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (PD) untuk duduk sebagai PPID (Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi) Pembantu yang mempunyai tugas memberikan pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi OPD tersebut.

Hingga saat ini pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak mengalaminya kendala dan persoalan yang berarti. Karena pada prinsipnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi di berbagai media publik. Informasi mengenai profil dan agenda kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar senantiasa kami unggah di situs resmi <https://disarpus.karanganyarkab.go.id>, selain website tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga telah memiliki social media Instagram @disarpuskaranganyar, @Perpusda_karanganyar dan Facebook perpustakaan kabupaten karanganyar, fans page Facebook dengan alamat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.


Dengan berbagai strategi tersebut diatas maka informasi yang dibutuhkan masyarakat telah kami sediakan sebelum diminta, sehingga dapat memudahkan kinerja dan lebih fokus pada agenda sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

II. DASAR PEMBENTUKAN PPID

1. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 042/153 tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Karanganyar,
2. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 042/467 tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Bupati

- Karanganyar Nomor 042/153 tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Karanganyar,
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi,
 4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
 5. Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/431 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

III. STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU DISARPUS



IV. NAMA DAN JABATAN ATASAN PPID

PPID Pembantu di DISARPUS bertanggung jawab kepada Kepala DISARPUS selaku Atasan PPID Pembantu. Dan dalam melaksanakan tugas PPID Pembantu dibantu oleh Bidang dan Sekretariat PPID.

V. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN

Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik terdiri :

a. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Pembantu DISARPUS masih minim dan belum representatif Kantor sekretariat PPID Pembantu DISARPUS sampai saat ini

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Informasi publik pada PPID Pembantu Kabupaten Karanganyar dapat diakses melalui *website*

- <http://disarpus.karanganyarkab.go.id>

Selain *website* tersebut diatas, informasi publik juga bisa diperoleh dengan mengakses *social media*

- Instagram : @Perpusda_karanganyar dan @disarpus karanganyar
- Facebook : Perpustakaan Kabupaten Karanganyar
- Fans page : Disarpus Karanganyar

c. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Pembantu DISARPUS Kabupaten Karanganyar sebanyak 20 (dua Puluh) Orang

VI. ANGGARAN

Pada tahun 2021 pelaksanaan pelayanan informasi publik di DISARPUS Kabupaten Karanganyar belum dianggarkan pada APBD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kabupaten karanganyar.

VII. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID-PEMBANTU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Senin - Kamis : 07.30 - 15.30 WIB

Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Jumat : 07.30 - 11.00 WIB

Namun demikian tidak tertutup kemungkinan ada permintaan informasi diluar jam kerja tetap dilayani dengan memanfaatkan sarana komunikasi dan media *online* yang tersedia sehingga si pemohon informasi tidak harus datang secara fisik ke kantor PPID Pembantu DISARPUS.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang diselenggarakan PPID Pembantu DISARPUS Kabupaten Karanganyar selama tahun 2021 sebanyak:

- a. Jumlah permohonan informasi publik yang pernah diterima secara tertulis dan sekaligus dikabulkan sampai saat ini adalah 9 (sembilan) pemohon.
- b. belum ada permohonan informasi publik yang online (<http://disarpus.karanganyarkab.go.id>) selama tahun 2021.
- c. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak tidak ada.

VIII. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Selama tahun 2021, PPID Pembantu DISARPUS Kabupaten Karanganyar tidak ada sengketa informasi.

IX. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mekanisme pelayanan Informasi Publik belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- 1 Sarana pendukung pelayanan informasi masih belum memadai.
- 2 Dukungan dana yang belum teranggarkan dengan baik.
- 3 Belum berfungsinya unit kerja secara optimal. Dikarenakan tugas utama sebagai pegawai

X. HARAPAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berpijak pada hasil kegiatan layanan informasi publik dapat dikemukakan beberapa Harapan sebagai berikut :

- 1) Petugas yang menangani informasi secara rutin dengan mencatat dari masing-masing meja informasi;
- 2) Memasukkan data informasi wajib, dan data kegiatan yang lain ke website PPID-Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar;
- 3) Kegiatan PPID-Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar memiliki tempat sendiri sehingga dapat memungkinkan masyarakat dapat mengetahui kegiatan PPID;

Karanganyar, Januari 2022

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs.SUGENG RAHARTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19650925 198603 1 015